

TELEKOMUNIKASI

2025

PERBUP SEMARANG NO.53, BD 2025/NO.53, 39 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (8), Pasal 31 ayat (3), Pasal 37 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PERDAKAB SEMARANG No.1 Tahun 2024.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pembangunan menara, tiang microcell, penggelaran jaringan fiber optik, saluran bawah tanah (DUCT), penyelarasan tematik wilayah, kapasitas dan kemampuan teknis infrastruktur pasif, penggunaan bersama infrastruktur pasif, pengendalian infrastruktur pasif, kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif, persyaratan administratif, persyaratan teknis dan tata cara penerbitan persetujuan bangunan gedung atau persetujuan bangunan infrastruktur pasif, tata cara pelaporan kondisi infrastruktur pasif, pengawasan, penutup.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2025.